



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Takalar, yang mengadili perkara perdata telah datang menghadap:

Sirajuddin Dg. Sanre, beralamat di Ballo II, Kel/Desa Sombala Bella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arsyad, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Law Office Muhammad Arsyad, S.H. & Associates, berkantor di Jl. Diponegoro No. 2 (Kalampa) Poros Takalar, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah Nomor 106/K.Pdt/2022 tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

Hamsyarullah, beralamat di Dusun Maccini Baji, Desa Ujung Baji, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Takalar, berkedudukan di Jalan H.M. Dg Mandjarungi Nomor 5, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sartika Januarsih Indah S.H., dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, yang memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Jalan H.M. Mandjarungi No. 5 Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2999/SKu-73.05.MP.02.01/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah Nomor 108/K.Pdt/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 1316/ST-73.05.MP.02.01/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam Gugatan tertanggal 17 Oktober 2022

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN Tka



yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dibawah register Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Tka tanggal 18 Oktober 2022 tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 25 Oktober 2022 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1 : Bahwa Tergugat dengan sadar dan tanpa paksaan mengakui obyek sengketa berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00204, Desa/Kelurahan Tonasa, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar atas nama Hamsyarullah (Tergugat) adalah milik Penggugat oleh karenanya Tergugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00204, Desa/Kelurahan Tonasa, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar atas nama Hamsyarullah (Tergugat) dalam keadaan bebas dari beban apapun kepada Penggugat;

Pasal 2 : Bahwa atas penyelesaian sebagaimana Pasal 1, Penggugat bersedia untuk melakukan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00204, Desa/Kelurahan Tonasa, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;

Pasal 3 : Bahwa Penggugat dan Tergugat di kemudian hari tidak akan memperlakukan Obyek sengketa baik dalam bentuk gugatan atau dalam bentuk apapun setelah kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pihak;

Pasal 4 : Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Takalar ditanggung oleh Penggugat;

Pasal 5 : Bahwa Penggugat dan Tergugat akan tunduk dan patuh atas hasil kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 6 : Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Tka tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini kedalam Akta Perdamaian;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator;

Setelah Kesepakatan Perdamaian itu dibuat secara tertulis dan dibacakan pada para pihak yang berperkara, maka kedua belah pihak itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh Jumiaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H., dan Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Arief Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H.

Jumiaty, S.H., M.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN Tka



Muhammad Arief Sofyan, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Pemberkasan dan Penggandaan Gugatan (e-Court)	: Rp125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp400.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp 30.000,00
5. Materai Putusan	: Rp 6.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp 5.000,00 +
Jumlah	: Rp605.000,00
Terbilang	: enam ratus lima ribu rupiah.